

BAB III
BIOGRAFI DAN METODE *ISTINBATH* HUKUM
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZAHIRY

1. Profil Mazhab Syafi'iyah

1.1 Biografi Imam Mazhab dan Karya Mazhab Syafi'i

Nama lengkap Imamasy-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn as-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf bin Qushai al-Qurasyi al-Muththalibi asy-Syafi'i al-Hijazi al-Makki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah SAW yang keturunannya bertemu pada Abdul Manaf. (asy-Syafi'i 2008, 1). Sedangkan menurut ar-Rabi', Imam asy-Syafi'i, wafat pada malam Jum'at setelah maghrib saat aku sedang berada disampingnya. Jasadnya kemudian disemayamkan setelah Ashar pada Hari Jum'at, yaitu terakhir bulan Rajab tahun 204 H. (asy-Syafi'i 2008, 5)

Imam Syafi'ijuga mendalami Bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang melanda Bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari Bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya asy-Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail itu, amat indah susunan bahasanya. Disana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu asy-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari Sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda. (Ash-Shiddieqy 1997, 441).

Sekembali dari perkampungan Kabilah Hudzail, beliau kembali menekuni pelajaran Agama Islam, dengan mendatangi ulama-ulama yang terkenal di Madinah waktu itu. Di antara ulama Mekah, hanya

kepada Muslim bin Khalid az-Zanjiliah, paling lama beliau menimba ilmu. Muslim bin Khalid az-Zanji, adalah seorang ahli fikih yang terkenal waktu itu dan menjabat sebagai mufti Kota Mekah. Cukup lama beliau belajar dengan mufti itu, sehingga dalam usia yang sangat muda beliau telah dianggap cukup menguasai ilmu agama Islam. Pada umur 15 tahun beliau telah diberi wewenang oleh gurunya untuk memberikan fatwa, dan bertindak sebagai wakil mufti. Wewenang yang seperti itu hampir tidak pernah diberikan kepada orang seusia beliau. Di samping berguru kepada Khalid az-Zanji beliau menekuni pelajaran hadits kepada Sufyan bin Uyaynah. (Ibrahim 1991, 88-89).

Kemudian Imam asy-Syafi'i kembali ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Beliau belajar fiqh dan hadits dari guru-gurunya dan ketika beliau mendengar bahwa di Madinah ada Imam Malik bin Anas, ia pun ingin segera pergi dan menemuinya. Imam asy-Syafi'i pergi ke Madinah setelah beliau menghafal Kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik, ia pun bertemu dan belajar dengan Imam Malik. Sambil belajar dengan Imam Malik, beliau juga menyempatkan diri untuk pergi ke perkampungan untuk bertemu dengan penduduk kampung selain beliau pergi ke Mekah untuk bertemu ibunya meminta nasihat dari ibunya. (Khalil 2010, 186).

Ibnu Hajar mengatakan bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpucuk pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpucuk pada Abu Hanifah, asy-Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan Fiqh Ashab al-Hadits (Imam Malik) dan Fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah). (Yanggo 1999, 123).

Pada tahun 195 H di masa Khalifah al-Amin, asy-Syafi'i kembali ke Irak. Pada kesempatan ini beliau belajar pada ulama Irak dan mereka mengajarkan ilmu hasil metode ahli Ra'yu. Ketika itu asy-Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi judul "*al-Hujah*". Pengesahan tentang ini telah menceritakan oleh empat orang ulama besar Irak yaitu, Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi. Beliau menetap di Irak selama dua tahun kemudian beliau kembali ke Hijaz setelah namanya tersiar di Baghdad dan metodenya banyak diikuti oleh para ulama Irak. Pada tahun 198 H, asy-Syafi'i datang lagi ke Irak untuk yang ketiga kalinya. Beliau tinggal di sana beberapa bulan lalu kemudian berangkat menuju Mesir dan menjadi tamu kehormatan Abdullah bin Abdul Hakam, dimana ketika itu metode Imam Malik telah tersebar di kalangan orang-orang Mesir dan diikuti oleh ulama-ulamanya, dan sahabat Malik darinya adalah Abdullah bin Abdul Hakam dan Asyhab. (Asy-Syurbasi 1993, 157)

Asy-Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ulama Makkah yang menjadi gurunya yaitu, Sufyan ibn 'Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zunji, Sa'id ibn Salim al-Qadah, Daud ibn 'Abd ar-Rahman al-'Athar dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi ibn Abi Zuwad. (Ash-Shiddieqy, 1970: 193). Guru-guru Imam asySyafi'i dari kalangan ulama Madinah adalah, Malik ibn Anas (Imam Mazhab Maliki), Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari, Abd al-Aziz Muhammad Ad-Durawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami, Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Faudaik, Abdullah ibn Nafi' teman Ibn Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam asy-Syafi'i adalah, Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, 'Umar ibn Abi Salamah (pengembang Mazhab 'Auza'i), Yahaya ibn Hasan (pengembang Mazhab Laits). Guru-guru Imam asy-Syafi'i dari kalangan ulama Irak, adalah, Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad

bin Usamah, dua ulama Kufah Ismail bin Ulyah, Abdul Wahab bin Abdul Madjid, dua ulama Basrah Muhammad bin Hasan, Qadhi bin Yusuf. (Ash-Shiddieqy 1970, 193).

Pengembangan Mazhab asy-Syafi'i dari murid-murid Imam asy-Syafi'i dari Makkah ialah Abu Bakar al-Humaidi (w. 219 H), yang turut pergi bersama asy-Syafi'i ke Mesir, Abu Ishak Ibrahim ibn Muhammad (w. 237 H), Abu Bakar Muhammad bin Idris, Abdul Walid, Musa ibn Abi Jarud. Di antara murid-murid Imam asy-Syafi'i yang mengembangkan Mazhab asy-Syafi'i di Baghdad, Abu Ali al-Hasan ash-Shahbah al-Za'farani (w. 260 H), Husein bin 'Ali al-Kurabisi (w. 256 H), Imam Ahmad bin Hambal (Imam Mazhab Hambali) (w. 240 H), Abu Tsauro al-Kalabi (w. 240 H), Ishak bin Rahuyah (w. 277 H). Murid-murid Imam asy-Syafi'i yang berada di Mesir, terutama pada murid yang mendengar dan menuliskan ajaran dan membantu Imam asy-Syafi'i dalam menyusun kitab, diantaranya, Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah seorang yang telah meriwayatkan kitab-kitab asy-Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh Rabi', wafat pada tahun (266 H), Abu Ya'kub Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi, seorang murid yang dihargai oleh Imam asy-Syafi'i dan dijadikan penggantinya, wafat dalam penjara pada tahun 231 H, karena tidak mau mengatakan al-Qur'an itu makhluk; Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani, seorang yang mempunyai banyak kitab dalam mazhab asy-Syafi'i (w. 268 H). (Ash-Shiddieqy 1970, 512-513).

Imam asy-Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits, sangat diakui oleh ulama sezamannya. Ia adalah ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh secara teratur kedalam bukunya yang bernama al-Risalah. Karena buku inilah, ia dikenal sebagai pencipta ilmu ushul fiqh. Selain itu, ia juga terkenal sebagai pembela sunnah (*nashir al-sunnah*). Buku fiqh Mazhab asy-Syafi'i adalah

kitab al-Umm yang didiktekan oleh Imam asy-Syafi'i kepada murid-muridnya di Mesir. Kitab ini dicetak bersama kitab *al-Risalah*, *Jima' al-Ilmi*, *Ibtal Istihsan*, *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*, dan *al-Raad 'ala Muhammad ibn Hasan*. (Khon 2013, 136-137).

Kitab-kitab Imam asy-Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir dan lain-lain. Kitab al-Umm adalah sebuah kitab fikih yang di dalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah kitabnya:

1. Kitab al-Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila
2. Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam asy-Syafi'i dengan Abi Hanifah.
3. Kitab Ikhtilaf Malik wa asy-Syafi'i
4. Kitab Jama'i wa-'Ilmi
5. Kitab Ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan
6. Kitab Siyar al-Auza'iy
7. Kitab Ikhtilaf al-Hadits
8. Kitab Ibtal al-Istihsan. (Yanggo 1999, 135).

Mazhab asy-Syafi'iyah merupakan salah satu aliran dalam fikih di kalangan Ahlusunnah waljamaah. Nama ini dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i, yang nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Imam asy-Syafi'i merupakan pendiri aliran ini yang muncul pada pertengahan abad ke-2 H. sebagai pendiri mazhab, Imam asy-Syafi'i memiliki pemikiran fikih yang khas yang berbeda dengan aliran mazhab Hanafi dan Maliki, meskipun kedua aliran ini telah dipelajarinya secara mendalam. (Ensiklopedi Hukum Islam 2000, 511)

1.2 Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i

Pola pikir Imam asy-Syafi'i, secara garis besar dapat dilihat dari kitab *al-Umm*, yang menguraikan sebagai berikut:

Artinya: “Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, *ijma'* ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, ketiga fatwa sahabi dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilah di antara mereka, keempat ikhtilaf sahabat Nabi SAW, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam dua sumber, sesungguhnya yang mengambil itu dari teratas”. (asy-Syafi'i t.th, 246).

Metode *istinbat* hukum yang dijelaskan oleh asy-Syafi'i di atas, juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut:

Artinya: “Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada Qiyas terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kibrat, sifat adil,

dan ukuran sepadan yang saya sampaikan” (Asy-Syafi’i 1939. 39)

Selain itu metode istinbath hukum asy-Syafi’i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab al-Risalah, ketika ia ditanya tentang posisi qiyas di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

Artinya: “Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur’an, kewajibannya, sastranya, nasikh, dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan ijma’ umat Islam, dan apabila tidak ada ijma’, maka dengan qiyas. (asy-Syafi’i 1939, 508-510).

Berdasarkan perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum adalah:

1.2.1 Al-Qur’an dan Sunnah.

Imam asy-Syafi’i memandang al-Qur’an berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an,

karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali khabar ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis Mutawatir. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an. (asy-Syafi'i 1939, 136-137)

Berdasarkan pelaksanaannya, Imam asy-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan mukhashshish dari al-Qur'an dan Sunnah. (Yanggo 1999, 128)

Imam asy-Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir karena hanya al-Qur'an dan hadis mutawatir sajalah yang *qath'i*. (Romli 1999, 62), yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat. Imam asy-Syafi'i dalam menerima khabar ahad mensyaratkan beberapa hal:

1. Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya.
2. Orang yang meriwayatkan dikenal jujur dalam bicara.
3. Orang yang meriwayatkannya memahami hadis yang diriwayatkannya, mengetahui lafaz yang bisa mengubah makna-makna hadis, dan bisa menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya sebagaimana yang didengarnya, tidak menurut makna, karena apabila ia meriwayatkan hadis dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah maknanya, maka ia tidak tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia

menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi kekhawatiran mengubah hadis.

4. Orang yang meriwayatkannya harus hafal (jika ia meriwayatkannya dari hafalannya), ia mencatatnya secara akurat (jika ia meriwayatkan dari kitabnya), apabila ia menghafal satu hadis bersama-sama dengan penghafal hadis lain, maka ia sejalan dengan mereka.
5. Orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang *mudallis* (menginterpolasi atau mengubah-ubah nama perawi yang didiskreditkan dari isnad), yang menuturkan dari orang yang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya, serta meriwayatkan sesuatu dari Nabi SAW sedangkan para perawi terpercaya meriwayatkan hal sebaliknya dari nabi SAW. (asy-Syafi'i 1939, 370-372)

1.2.2 Ijma'

Ulama Syafi'iyah menempatkan ijma' sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum qiyas. Ijma' diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Defenisi ijma' di kalangan ulama asy-Syafi'iyah adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagai berikut:

Artinya: "Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama" (al-Ghazali t.th, 173)

Menurut beliau ijma' yang bisa dijadikan hujjah adalah ijma' seluruh umat Islam, alasannya karena umat Islam tidak mungkin sepakat dalam berbuat kesalahan, oleh karena itu kesepakatan wajib diikuti. Sehingga penulis memahami bahwa ijma' baru terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena beliau sebagai syari' tidak mungkin membutuhkan ijma' dalam menetapkan hukum.

1.2.3 Qiyas

Imam asy-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Menurut Imam asy-Syafi'i qiyas adalah:

Artinya: "Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari kitab atau Sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat dan ukuran sepadan. (asy-Syafi'i 1939, 40).

Imam asy-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Imam asy-Syafi'i memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. (Yanggo 1999, 131).

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam asy-Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS. an-Nisa’: 59)

Imam asy-Syafi’i menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullh SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur’an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada qiyas terhadap salah satunya (asy-Syafi’i, 1939: 81). Selain berdasarkan al-Qur’an, Imam asy-Syafi’i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadis tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu’az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubernur di sana, hadis tersebut adalah:

Artinya: “Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu’adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya, “Apabila dihadapkan padamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?” Mu’adz menjawab, “Saya akan memutuskan berdasarkan al-Qur’an”. Nabi bertanya lagi, “Jika itu tidak anda temukan dalam al-Qur’an?, Mu’adz menjawab, “ Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah”. Lebih lanjut Nabi bertanya, “Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur’an?” Mu’adz menjawab, “Aku akan berijtihad dengan seksama”. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adz dengan tangannya, seraya berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya”. (HR. Abu Dawud) (Abu Dawud, t.th: 303).

Situasi kondisi saat Imam asy-Syafi’i lahir dan hidup sangat jauh, karya ulama sudah banyak berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki . pada masa Imam asy-Syafi’i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fuqaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam dan Mesir menjadikan Imam asy-Syafi’i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. Dalam pandangan penulis, ini disebut sebagai faktor pluralisme pemikiran yang memengaruhi Imam asy-Syafi’i.

Faktor geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah Negara Mesir tempat Imam asy-Syafi’i lahir. Mesir adalah daerah yang kaya dengan warisan Budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam asy-Syafi’i. Hampir seluruh ulama terkemuka yang hidup pada zaman Imam asy-Syafi’i pernah menjadi gurunya atau paling tidak berdiskusi dengan ulama tersebut. Kondisi ini menjadikan bekal bagi Imam asy-Syafi’i dalam membangun pemikiran fiqhnya. Imam asy-Syafi’i dikenal sebagai Imam yang moderat. (tengah-tengah) sebagai sebuah *sintesis* dari pemikiran ahl ra’yu sebagai *tesa* dan

pikiran tradisionalnya sebagai *antithesis*. Karena Imam asy-Syafi'i menguasai dan mengetahui kekuatan dan kelemahan aliran ahl ra'yu (Imam Hanafi) dan aliran hadits (Imam Maliki).

Adapun yang menjadi dasar dalam pembinaan fikihnya sebagaimana yang diterapkan oleh Imam asy-Syafi'i, ialah al-Qur'an sunnah, ijmak, dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan sunnah sumber kedua. Sunnah yang dipakai adalah sunnah yang nilai kuantitasnya *mutawatir* (perawinya banyak orang) maupun yang *ahad* (perawinya satu orang); sunnah yang kualitasnya sahih maupun hasan, bahkan juga sunnah yang daif. Adapun syarat-syarat untuk semua sunnah yang daif adalah: tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar *kulli* dari nash, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadits tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan untuk anjuran keutamaan amal (*fada'il al a'mal*) atau untuk *targib* (imbauan) dan *tarhib* (anjuran).

Dalam pandangan Imam asy-Syafi'i hadits merupakan kedudukan yang tinggi. Bahkan disebut-sebut sebagai salah seorang yang meletakkan hadits setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena menurut Imam asy-Syafi'i hadits itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang beliau peroleh dari memahi al-Qur'an. Dengan demikian, memang pada tempatnya jika Imam asy-Syafi'i oleh banyak orang dijuluki sebagai pembela sunnah (*nasir as-sunnah*).

1.3 Ulama-ulama Mazhab Syafi'i

Imam asy-Syafi'i memiliki banyak murid yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fikihnya, bahkan ada pula yang mendirikan

aliran fikih tersendiri. Di antara muridnya ialah al-Za'farani, al-Kurabisyi, abu Tsauro, Ibnu Hambal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi', al-Muradi di Mesir, dan Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam al-Luqawi di Irak. (Mubarok 2008. 103)

Kitab-kitab fikih ulama Syafi'iyah yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah al-Umm karangan Muhammad bin Idris ash-Syafi'i, Majmu' Syarah al-Muhazzab karangan Imam Nawawi, dan Syarah Matan Jam'u al-Jawami' kitab ushul fiqh karangan Abdul Wahab ibn Syubkhi.

2. Profil Mazhab Zhahiryah

2.1 Biografi Imam dan Karya Mazhab Zhahiry

Mazhab adalah suatu mazhab yang menentukan hukum islam berdasarkan nash zahir saja, tidak memberikan ta'wil atau tafsir terhadap nash, baik al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Mereka menafsirkan ayat al-Qur'an atau hadist dengan menggunakan ayat al-Qur'an atau hadits dengan menggunakan ayat al-Qur'an atau Hadits yang lain.

Pendiri mazhab ini ialah Daud ibnu Ali al-Ashfahany yang dilahirkan pada tahun 202 H di Kuffah, dan beliau wafat pada tahun 270 H di Bagdad. Imam Daud al-Zhahiry tinggal di Bagdaddan ia berasal dari kalangan penduduk Qasyam, yaitu sebuah negeri di Ashafahan, tetapi ia dilahirkan di Kufah dan dibersarkan di bagdad. Ayahnya adalah seorang panitera Qodhi Abdulullah ibn Khalid al-Kufy yang bertugas di ashafahan pada masa khalifa al-Makmun (khalifah ke tujuh Bani Abbasiyah). Imam Daud al-Zhahiry diberi kunyah dengan Abu Sulaiman, sedangkan laqabnya adalah al-Zhahiry, karena ia orang yang pertama kali menyatakan Zhahiryah Syari'ah. Ia berpegang dengan pengertian lahir nash-nash al-Qur'an dan Sunnah, dan tanpa menta'wilkan, menganalisa, dan mengali

dengan *ilah* atau kuasa hukum. Demikian pula ia tidak berpegang dengan rasio, istihsan, istishab, mashlahah dan dalil-dalil yang semisalnya. Dia tidak memandang satupun dari yang demikian itu sebagai dalil hukum. (Huzaemah 1997. 153)

Pemikiran Daud al-Zahiry ini berdasarkan kepada al-Qur'an an-Nisa ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Daud al-Zhariry semula menganut Mazhab Syafi'i, bahkan menjadi salah seorang pengikut terbaik Mazhab Syafi'I dalam memahami dan mendalami ilmu-ilmu agama, ia termasuk salah satuulama yang tekun dan rajin, terutama dalam mempelajari hadits Nabi SAW.

Dalam mempelajari hadits, Daud al-Zhahiry belajar dengan seorang ulama hadits yang terkenal di masa itu, yaitu Ishaq ibn Rawihih. Demikian juga ia selalu menerima dan menemui para ulama dalam usahanya mempelajari dan mengumpulkan berbagai hadits.

Setelah Imam Daud al-Zhahiry memahami dan mendalami berbagai hadits Nabi SAW, ia meninggalkan Mazhab Syafi'I, dengan demikian mulai pada saat itu ia membangun Mazhabnya sendiri. Alasan Daud al-Zhahiry meninggalkan mazhab Syafi'I ialah antara lain karena mazhab Syafi'I terlalu banyak menggunakan qiyas dan *ra'yu* dalam menetapkan hukum islam.

Sementara Daud al-Zhahiry dalam menggunakan Qiyas dan *ra'yu* hanya apabila tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan juga harus dimusyawarahkan dengan para ulama, tidak boleh mendahulukan ijtihad perorangan, karena musyawarah itu lebih baik dari pada ijtihad perorangan.

Imam Daud al-Zhahiry merupakan salah seorang ulama yang terkenal dengan anti taqlid, mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Menurut Daud al-Zhahiry walaupun seorang tidak dapat memahami ajaran agama Islam sehingga tidak dapat mengetahui maksud-maksud ayat al-Qur'an dan Hadits, maka sekurang-kurangnya ia dapat mengetahui apakah ibadah yang dikerjakan itu benar-benar berlandaskan al-Qur'an dan Hadits atau tidak. (Huzaemah 1997. 154)

Kitab Fiqh yang dikarang oleh Daud al-Zhahiry, yang mana pada saat ini kitab-kitab tersebut sudah tidak ada lagi, ialah : Kitab *Ibthalu al-Taqlid*, Kitab *Ibthalu al-Qiyas*, Kitab *Khabar Ahad*, Kitab *Mujib li al-islami*, Kitab *al-Hujjah*, dan kitab *al-Mufassar al al-Mujmal*.

Pendukung Mazhab Zhahiry yang mengembangkan Mazhab tersebut ialah Ali ibn Hazmin al-Zhahiry yang dikenal dengan Ibnu Hazm. Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Said Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Sholeh Ibnu Sofyan Ibnu Yazid. Ia bergelar Abu Muhammad sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitabnya,

namun dalam masyarakat luas lebih dikenal dengan Ibnu Hazm. (Zahrah 1974. 236). Ibnu Hazm lahir di Cordoba/Spanyol pada akhir Ramadhan 384H/ 7 November 994 M dan wafat di Manta Lisham (Cordoba), pada Tanggal 28 Sya'ban 456 H/ 15 Agustus 1064M. (Dahlan 1996. 608).

Menurut suatu riwayat dikatakan bahwa ayah Ibnu Hazm pernah memberi tahu kepadanya bahwa dirinya adalah seorang Quraisy dari Bani Umayyah, nenek moyangnya tiba di Andalusia bersama kaum muslimin yang berhasil menaklukkan negeri itu. (Husaini 2000. 577). Ayah Ibnu Hazm yaitu Ahmad bin Sa'id pernah menduduki posisi penting dalam jajaran pemerintahan Bani umayyah di Spanyol yaitu sebagai menteri yang terkemuka dibawah Khalifah al-Mansur dan al-Mazuffar.

Ibnu Hazm meninggalkan beberapa orang putera, diantaranya Abu Raf'I af-Fadl, Abu Usamah Ya'kub dan Abu Sulaiman al-Mas'ab, mereka mendapat pendidikan langsung dari ayah mereka dan turut menyebarluaskan fahamnya. Dalam membela aliran hukum yang dipelopori oleh Daud al-Zhahiry banyak rintangan yang dihadapinya, kritik-kritik tajam dari aliran-aliran hukum Islam yang lain, sehingga membuat dia dikucilkan oleh ulama pada waktu itu.

Ibnu Hazm lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang terhormat, walaupun demikian ayahnya tidak mengabaikan akan pendidikannya, hal ini terbukti bahwa ketika Ibnu Hazm berumur 10 tahun ia sudah hafal al-Qur'an dan Hadits. Waktu kanak-kanak sudah mulai bersama guru-guru yang dicarikan ayahnya, umumnya guru Ibnu Hazm adalah wanita yang mempunyai hubungan dekat dengannya. Karena pada masa itu, di Cordova wanita banyak menguasai ilmu fiqh, mengenal sejarah puisi, mengajar al-Qur'an dan

Hadits, banyak juga yang berprofesi sebagai dokter, mengetahui ilmu falak dan filsafat. (Syarkawi 2000. 577)

Ibnu Hazm selalu diajak oleh ayahnya untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah dan budaya yang sering diadakan oleh Khalifah al-Mansur yang dihadiri oleh para ahli sya'ir ilmun. Selain itu Ibnu Hazm yang berada dibawah bimbingan seorang ahli, alim, wara' yang bernama Abu Ali al-Husein Ibnu Ali al-Fasy dalam majelis abu Qasim Abdul Rahman Ibnu Abu Yazid al-Azdiy. Ketika usianya menginjak dewasa, pendidikannya diarahkan ke majelis taklim di mesjid-mesjid Cordova. Di sana Ibnu Hazm mulai berdialog dengan guru dan pakar agama. Beberapa gurunya dibidang hadits, bahasa logika, dan teologi adalah Ahmad bin Muhammad bin al-Jasur, Yahya bin Mas'ud bin Wajah al-Jannah, Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abi Yazid al-Azdi. Di bidang fiqh dan peradilan, ia belajar pada al-Khiyar al-Lughawiy, Abi Amr Ahmad bin al-Husain, Yusuf bin Abdullah (hakim di Cordova), Abdullah bin Rabi'at at-Tamimi, dan Abi Amr al-Talamanki. (Dahlan 1996.608)

Menjelang usianya 20 tahun banyak cobaan dan ujian yang dihadapinya antara lain, saudara kandungnya bernama Abu Bakar wafat pada tahun 410 H, setahun kemudian meninggal ayahnya pada tahun berikutnya rumah keluarganya di Balath Mughtis di serang oleh bangsa Barbar.

Pendidikan Ibnu Hazm az-Zhahiry pada awalnya ia mempelajari fiqh Mazhab Maliki karena penduduk Spanyol Mazhab Maliki dan mereupkan mazhab resmi yang ditetapkan oleh penguasa resmi Bani Umyyah, mereka tidak mengangkat Qadhi dan tidak mengizinkan ulama fiqh atau ulama lainnya mengeluarkan fatwa atau mengajarkan kecuali bermazhab Maliki. Jadi, di Andalus mazhab selain Mazhab Maliki dilarang, cara yang ditempuh penguasa

Andalus sama dengan cara yang ditempuh oleh penguasa Bani Abbasiyah di Timur yaitu menetapkan Mazhab Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi. (Syarkawi 2000. 584)

Selanjutnya Ibnu Hazm menemukan kritik-kritakan Imam Syafi'I terhadap Imam Maliki, karena itu ia mempelajari Mazhab Syafi'I dengan sungguh-sungguh, walaupun mazhab itu tidak populer di Andulsia, ketika gurunya dan pengikut Imam Maliki bertanya kepadanya ia menjawab aku mencintai Maliki, akan tetapi cintaku pada kebenaran lebih besar dari pada cintaku pada Maliki. (Shiddieqi 1997. 556) diantara mazhab mazhab fiqh yang ia paling mengagumi Mazhab syafi'I karena menurut penilaiannya Mazhab Syafi,i paling teguh berpegang kepada nash-nash al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Akan tetapi, Mazhab Syafi'I di tinggalkannya karena menurutnya Mazhab Syafi'I juga banyak menggunakan Ra'yu. Khususnya mengenai persoalan *Qiyas*. Pada akhirnya ia tertarik pada Mazhab Zahiry selain melalui pembacaan kitab, juga melalui seorang guru yang bernama Mas'ud bin Sulaiman mazhab inilah yang di pegangnya sampai akhir hayatnya. Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa Ibnu Hazm mempelajari fiqh dan tidak terikat pada satu mazhab saja, maka apabila satu mazhab bertentangan dengan pemikirannya ia akan membandingkan dengan mazhab lain sehingga ia bertemu dengan yang sesuai dengan pola pikirnya yaitu Mazhab Zhahiry.

Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang menguasai beberapa disiplin ilmu. Dia merupakan seorang yang ahli filsafat, logika, sejarah dan penulis dalam bidang sastra. Menurut pengakuan puteranya yang bernama Abu Rafi' al-Fadl bin Ali sepanjang hidup Ibnu Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih dari

80.000 halaman. Buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu. Namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm (Dahlan 1996. 609-610)

Beberapa dari Karya Ibnu Hazm adalah sebagai berikut:

1. *Al-ihkam fi Ushulil Ahkam* (8 jilid) memuat Ushul Fiqh Mazhab Zhahiry, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama diluar Mazhab Zahiry sebagai perbandingan.
2. *Al-Muhalla* (13 jilid), buku fiqh yang disusun melalui metode perbandingan, penjelasannya luas, argument dalam bentuk al-Qur'an, Hadits dan Ijma' yang dikemukakan pun memadai.
3. *Ibtal al-Qiyas*, pemikiran dari berbagai argumentasi dalam menolak kehujjahan qiyas.
4. *Tauq al-Hamamah*, karya autobiografi Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H.
5. *Nuqat al-'Arus fi Tawarikh al-Khulafa'* yang mengungkapkan para khalifah di timur dan Spanyol.
6. *Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*, teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
7. *Ah-Abtal*, pemaparan Ibnu Hazm mengenai argument-argumen Mazhab Zhahiry.
8. *Al-Talkhis wa at-Takhlis*, pembahasan yang tidak disingung oleh al-Qur'an dan Hadits.
9. *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*, sejarah Bani Hazm dan asal-usul leluhur mereka.
10. *Al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawwanah an-Nufus*, sebab buku Sastra Arab.

11. *Risalah fi Fada'il al-Andalus*, catatan-catatan Ibnu Hazm tentang Spanyol di tulis untuk sahabatnya, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. (Dahlan 1996. 609-611)

2.2 Metode *Istinbath* Hukum mazhab Zhahiry (Ibnu Hazm)

Ibnu Hazm adalah seorang faqih, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan fiqh Ibnu Hazm mempunyai beberapa metode istinbath hukum yang dijadikan sebagai rujukan, hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya:

:



Artinya: “Ushul yaitu yang tidak dapat diketahui pada syari’at melainkan dari 4 rujukan yaitu: Nash al-Qur’an sabda Nabi SAW yang berasal dari Allah Ta’ala dan dari apa-apa yang telah dishahehkan dan yang dinuklilkan perawi yang Tsiqat dan Mutawatir, dan Ijma’ seluruh ulama umat dan menunjukan darinya yang tidak terhimpun kecuali satu pemahaman.

Berdasarkan perkataan Ibnu Hazm di atas dapat penulis ketahui bahwa pegangan Ibnu Hazm dalam menetapkan suatu hukum adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Dalil. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan keempat rujukan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Al- Qur’an

Al-qur’an adalah kalam Allah yang di turunkan oleh-Nya kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril

dengan lafaz berbahasa Arab dan makna-makna yang benar menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah menjadi Undang-Undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi qurbah (amal yang mendekatkan kepada Allah) dimana mereka beribadah dan membacanya. (Khalaf 1994. 18)

Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber (mashadirul mashadir) dalam menetapkan suatu hukum hal ini sesuai dengan apa yang Ibnu Hazm kemukakan dalam bukunya "al-Ihkam fi Ushulil ahkam" sebagai berikut:

Artinya: "Ibnu Hazm berkata: dan tatkala telah terbukti dengan argumentasi yang kuat dan dan kemujizatannya bahwa al-Qur'an adlah pesan Allah kepada kita yang mengharuskan kita untuk mengikutinya dan mengamalkan segala isinya dan dinuklilkan secara mutawatir yang tidak dapat diragukan lagi bahwa al-Qur'an itu ditulis di beberapa mushaf yang masyhur di segala penjuru dan wajib di patuhi segala isinya dengan demikian al-Qur'an merupakan rujukan utama bagi kita. (Hazm. 71)

Ibnu hazm dalam menetapkan suatu hukum selalu memandang pada zhahir lafaz, semua perintah (al-Amr) dalam al-Qur'an dan Hadits bagi Ibnu Hazm menunjukan wajib dilakukan kecuali ada dalil yang mengalihkan menjadi sunat atau mubah.

Para ulama ushul fiqh dan lainnya sepakat menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan oleh Allah dan wajib diamalkan, dan seorang mujtahid tidak di benarkan menjadi dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan

meneliti ayat-ayat al-Qur'an, maka barulah mujtahid tersebut menggunakan dalil lain. Adad beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama fiqh tentang kewajiban berhujjah dengan al-Qur'an di antaranya:

2.1.1 Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad di ketahui secara mutawatir, dan ini member keyakinan bahwa al-qur'an itu benar-benar datang dari Allah melalui malaikat jibril kepada nabi Muhammad yang bergelar al-Amin.

2.1.2 Banyak ayat al-qur'an yang menyatakan al-Qur'an itu datang dari Allah, diantaranya dalam surat Ali-Imran ayat 3:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣﴾

Artinya: "Dia menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya membenarkan Kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil"

2.1.3 Mu'jizat al-Qur'an merupakan dalil yang pasti akan kebenaran al-Qur'an yang datang dari Allah. Mu'jizat al-Qur'an bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad SAW.

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat suci al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Hukum-hukum I'tiqat yaitu kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, Rasul, Kitab dan hari kiamat.
2. Hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam mencapai keutamaan pribadi mukallaf.
3. Hukum praktis yang terkenal dengan hubungan antara manusia dengan penciptanya dan antara sesama manusia. Hukum-hukum praktis ini dibagi menjadi:

- 3.1 Hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar dan sumpah.
 - 3.2 Hukum yang berkaitan dengan mu'amalah seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam.
 - 3.3 Hukum perorangan seperti kawin, talak, waris, wasiat, wakaf.
 - 3.4 Hukum-hukum perdata seperti jual beli, pinjam meminjam, perserikatan dagang dan transaksi harta dan hak lainnya.
 4. Hukum yang berkaitan dengan masalah pidana.
 5. Hukum yang berkaitan dengan masalah peradilan dan ketatanegaraan
 6. Hukum yang berkaitan dengan hubungan antar negara.
 7. Hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi. (Haroen 1997. 30)
2. Sunnah

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber rujukan dalam syari'at Islam. Dalam al-Qur'an jugadidapati sebuah perintah untuk menaati perintah Nabi SAW dan Allah menegaskan bahwa Rasul tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya saja tetapi apa yang dsampaikan nabimerupakan bagian wahyu yang di wahyukan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam al-Qur'an surat an-Najm ayat 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝۲ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ۝۴

Artinya: "Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Mengenai kehujjahan Sunnah Allah menerangkan di dalam al-Qur'an terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Menurut kedua ayat di atas jelaslah bahwa umat Islam dan diperintahkan untuk mentaati Allah yaitu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan menjauhi apa yang dilarang, serta melaksanakan apa yang telah dianjurkan kepada kita melalui syari'at yang telah dibawah oleh Rasul yaitu Sunnah. Ulama ushul memberikan definisi Sunnah dengan segala sesuatu dari Rasulullah SAW dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syara' yang menjelaskan kepada manusia Undang-Undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujtahid sepeninggalan beliau. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian serius mereka adalah sabda, perbuatan dan taqrir beliau yang membawa konsekuensi hukum dan menetapkannya. (Nur Musyafiq 2001. 2)

Berdasarkan definisi sunnah di atas sunnah yang menjadi sumber kedua hukum Islam itu ada 3 macam yaitu:

- 2.1 Sunnah Quliyah, yaitu ucapan nabi yang didengar dan disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat kepada orang lain, misalnya Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “Telah berbicara atau mengabarkan kepada kami Ali bin Abdullah dari Supyan dari Zuhri dari Mahmud bin Rabi’ dari Ubadah bin Shamat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tidak sah shalat seorang yang tidak membaca fatihah al-Kitab (surat al-Fatihah)

- 2.2 Sunnah Fi’liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan nabi dilihat atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Misalnya tata cara sholat yang ditunjukkan Nabi kemudian disampaikan sahabat yang melihat atau mengetahuinya kepada orang lain.
- 2.3 Sunnah Taqririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Nabi SAW tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya Nabi menunjukkan persetujuan Nabi, misalnya kasus Amr bin al-Ash yang berada dalam keadaan junub pada suatu malam yang sangat dingin, dan ia tak sanggup untuk mandi karena khawatir sakit. Amr al-Ash ketika itu hanya bertayamum. Lalu hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW kemudian Nabi bertanya kepada Amr al-Ash “engkau melaksanakan shalat bersama-sama teman engkau sedangkan engkau dalam kondisi junub?” Amr bin Ash menjawab “saya ingat firman Allah Ta’ala yang mengatakan jangan kamu bunuh diri kamu sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang.

Lalu saya bertayamum dan langsung shoal, mendengar jawaban Amr bin Ash itu Rasulullah tertawa dan tidak berkomentar apapun. Tidak berkomentarnya Rasul dipandang sebagai pengakuan bolehnya bertayamum bagi orang yang junub dalam keadaan hari sangat dingin sekalipun air untuk mandi tidak ada. (Haroen 1997. 41)

3. Ijma'

Menurut Kitab al-Ihkam fi Ushulil Ahkam tidak ada memberikan pengertian Ijma' secara definitife, namun Ijma' menurut Ibnu Hazm dapat dipahami bahwa mengikuti teks al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dapat dilihat dari perkataan beliau dalam kitabnya, sebagai berikut:

Artinya: "Maka ketahuilah olehmu mudah-mudahan Allah merahmatimu bahwa barang siapa yang mengikuti nash al-Qur'an dan sesuatu yang disandarkan dari sesuatu yang dapat dipercayai kepada Rasulullah SAW berarti ia mengikuti ijma' secara yakin, dan barang siapa yang berpaling dari yang demikian maka tiadalah mengikuti Ijma'.

Ibnu Hazm membagi Ijma' kepada:

- 3.1 Semua masalah yang tidak diragukan lagi oleh setiap muslim. Misalnya, membaca syahdat, kewajiban sholat lima waktu, puasa satu bulan selama bulan Ramadhan, haramnya bangkai, darah, daging babi, wajib membayar zakat dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan Ijma' seluruh umat.
- 3.2 Perbuatan Nabi Muhammad yang diyakini oleh sahabat lainnya yang tidak hadir dalam peristiwa itu. Misalnya,

perbuatan memberikan setengah dari hasil pertanian Khaibar kepada orang Yahudi.

Ibnu Hazm menerima Ijma' yang terjadi pada masa sahabat Nabi, karena mereka menyaksikan penjelasan Nabidan oleh sebab itu Ijma' mereka adalah Ijma' yang benar. Maka diriwayatkan oleh pendapat Umar "Curigailah pendapatmu dalam persoalan agama". Sesungguhnya pendapat Nai Muhammad adalah benar karena yang menuntun pendapat Nabi adalah Allah sedangkan pendapat yang diperoleh adalah persangkaan yang dipaksakan dalam penggunaan Ra'yu (logika semata, bisa benar dan bisa salah)(Zahrah 1974. 584)

Adapun tuntuan dari Ijma' itu sendiri harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dalam satu majelis dengan mengemukakan pandangan masing-masing, sementara hari ini wilayah kekuasaan Islam sudah luas terbentang sehingga sangat sulit untuk mengumpulkan mujtahid dan mustahil untuk menghitung setiap pendapat ulama disetiap daerah, belum lagi diketahui diantara mereka ada yang lemah agamanya.

Ibnu Hazm mengingkari keshahihan hadits tentang Muaz bin Jabal di utus ke Yaman dan beliau juga mengingkari tidak menerima keshahihan kitab qudhah umar kepada Musa al-Asy'ary yang mencari persamaan demi persamaan dalam menetapkan hukum. (Zahrah 1974. 584)

4. Ad-Dalil

Ad-Dalil adalah metode pemahaman suatu Nash (al-Istidlal al-Fiqh) yang menurut ulama mazhab az-Zhihiry, pada hakikatnya tidak keluar Nash dan Ijma'. Dengan pendekatan ad-Dalil dilakukan pengembangan suatu Nash atau Ijma' melalui dilalah

(petunjuk) secara langsung tanpa harus mengeluarkan illatnya terlebih dahulu. Dengan demikian, konsep ad-Dalil tidak sama dengan Qiyas karena untuk melakukan proses qiyas diperlukan adanya kesamaan illat antara kasus asal dan kasus baru, sedangkan pada ad-Dalil tidak diperlukan pengetahuan illat tersebut. ad-Dalil yang diambil dari Nash, ad-Dalil yang diambil dari Ijma' (Mazhab az-Zhahiry). Ibnu Hazm tidak memandang bahwa illat dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini tidak menunjukkan bahwa ia tidak meyakini bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia mengandung hikmah dari illat dan hikmah suatu hukum itu dapat diketahui. Dengan demikian, Ibnu Hazm menolak Qiyas sebagai pendekatan dalam berijtihad. (Dahlan 1996. 609)

Istidlal secara etimologi berarti meminta petunjuk (Husnan 1979. 97). Sedangkan menurut Ibnu Hazm mengemukakan pengertian istidlal sebagai berikut:

Artinya: "Istidlal adalah mencari dalil (alasan) dari sesuatu yang tidak diperoleh hukumnya .

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan pengertian Istidlal dengan alasan dan cara beralasan yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah. (Dahlan 1996. 359)

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa Istidlal adalah upaya untuk mengemukakan alasan dalam menetapkan hukum yang tidak di temukan secara jelas dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Upaya seperti ini menurut Mazhab Zhariry dikenal dengan ad-Dalil. Karena ad-Dalil adalah sesuatu yang diambil dari

nash dan Ijma' serta langsung dipahami dari keduanya, tetapi secara esensi ad-Dalil memiliki kesaam dengan an-Nash dan Ijma' tetapi tidak sama dengan qiyas.

Selanjutnya Ibnu Hamz mengatakan dan membatalkan ijthihad yang menggunakan *Ra'yu* dan hanya mengakui penunjukan dalil secara Zhahir lafaz saja, dengan dalil al-Qur'an Surat al-An'am ayat 38 sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
 أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.

Kalau dalam ayat di atas ada lahan Ijtihad dalam al-Qur'an berarti benar telah luput sesuatu dalam al-Qur'an itu sendiri. Diantara alaan lain dalam penolakan qiyas adalah sebagai berikut:

1) Penggunaan dalil qiyas disamping mengandung pengertian dan anggapan bahwa al-Qur'an itu belum lengkap dan ada yang masih belum terjangkau dalil al-Qur'an sementara Allah menegaskan dalam Surat al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kami agamamu, dan telah ku cukupkan kepada nikmat-ku dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”

- 2) Tidak dibenarkan seseorang mengikuti tasyabuh (persamaan) dalam al-Qur'an dan tidak boleh mencari makna ayat yang *mutasyabih*.
- 3) Terdapat beberapa Nash al-Qur'an yang dengan jelas menolak penggunaan akal dalam menetapkan hukum antara lain dalam surat al-Hujurat ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

2.3 Ulama-Ulama Mazhab Zhahiry

Adapun para Murid Imam Daud al-Zhahiry

1. Ibrahim ibn Muhammad (244-323 H) yang bergelar Naf-Thawwaih.
2. Zakaria ibn Yahya al-Sajy (wafat 307 H).
3. Abbas ibn Ahmad ibn al-Fadhl Qaraisyiy.
4. Abdullah ibn Muflis (wafat 324 H).
5. Muhammad ibn Daud al-Zhahiry (255-297 H).
6. Muhammad ibn Ishak al-Qasyaniy.
7. Yusuf ibn Ya'qub ibn Mahran.

Sedangkan para pendukung dan pengembang Mazhab Zhahiry setelah Daud al- Zhahiry wafat ialah:

1. Ahmad ibn Muhammad al-Qadhiy al-manshuriy
2. Abdullah ibn Ali al-Husain inm Muhammad al-Nakhaiy al-Daudiy.

3. Abdullah Aziz Ahmad-Jaziry al-Ashfahaniy.
4. Ibn al-Kholal yang di kenal dengan Abu Thayyyib.
5. Ali ibn Hazmin al-Zhahiry (384-456 H) dialah yang banyak mengembangkan Mazhab Zhahiry.

